

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi telah menjadi bagian penting dalam interaksi antar sesama manusia. Sekalipun demokrasi berasal dari tradisi barat, ia telah menjadi wadah global. Hampir dapat dipastikan tidak ada satupun Negara di dunia ini yang sepi dari tuntutan demokrasi. Meskipun penerapan demokrasi tidaklah seragam pada tiap-tiap kawasan di dunia, demokrasi telah menjadi media bagi masyarakat dunia untuk mengekspresikan kebebasan individu dan hak-haknya sebagai warga Negara. (A. Ubaidillah dan Abdul Rozok, 2012:57-58).

Demokrasi Indonesia dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. kemudian menurut UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Dalam konsep demokrasi, Pemilu memegang peranan penting dari sebuah negara. Pemilu merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kewajiban bagi negara yang demokrasi.(Soedirman, 2022).

Dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, Pemilu merupakan instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu profesional di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya. (Pahlevi, 2011).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. (Resky Rahmadani, 2020: 1-2).

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dilaksanakan dengan asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara (Jumaeli, 2021).

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota. Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi “penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”.

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan publik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. (Budi Syahputra, 2019:11).

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat secara potensi pemanfaatannya secara luas telah digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu dan teknologi menjadi keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi ditempatkan sebagai seperangkat instrumen teknis yang

digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dari pemilu seperti efisiensi, efektivitas, sampai dengan menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas (Perludem.org, 2019).

Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia memperkenalkan penggunaan teknologi terbaru dalam perhitungan suara, yakni melalui aplikasi Sirekap. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses penghitungan suara di tingkat TPS hingga pusat pemrosesan data. Namun, penggunaan teknologi ini juga tidak luput dari kontroversi, terutama terkait dengan ketepatan dan akurasi perhitungan suara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu di Indonesia memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam penghitungan suara Pemilu. Berdasarkan asas terbuka dan asas akuntabel sebagai asas Pemilu yang harus diwujudkan oleh KPU, maka KPU memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan semua informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan menyediakan data hasil pemilu secara nasional. Salah satu cara untuk melaksanakan dua tanggung jawab tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu berbasis teknologi informasi seperti sistem informasi penghitungan suara.(Pratama, 2023).

Pada pemilu indonsia tahun 2024, penggunaan sirekap di pertanyakan karena bermasalah dan berindikasi terjadinya penggelembungan suara yang memicu terhadap ketidak percayaan publik

kepada KPU. Bahkan dinilai sebagai dugaan kecurangan sistem pemilu yang menyebabkan timbulnya polemik terkait penggelembungan suara dalam sirekap milik KPU.

Salah satu kontroversi utama yang mencuat terkait dengan aplikasi Sirekap adalah kekhawatiran akan keamanan data dan potensi manipulasi hasil perhitungan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa adanya celah keamanan dalam aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi hasil perhitungan suara, yang dapat meragukan keabsahan hasil Pemilu.

Kasus data penggelembungan suara sirekap pada pemilu pada tahun 2024 sebanyak 154.541 dari total 823.220 TPS dengan perolehan suara pemilihan presiden, 13.767 TPS, pemilihan legislative DPR RI dan 16.540 TPS pemilihan legislative DPD RI, telah terjadi penggelembungan suara pada sirekap di 16 provinsi, 83 kabupaten/kota di Indonesia (Amrynudin, 2024).

Proses penghitungan dan rekapitulasi suara memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu karena hasil akhirnya menentukan pemenang pemilu. Seringkali, masalah teknis dan kecurangan muncul dalam proses ini. Karena pentingnya, Undang-Undang pemilu membentuk lembaga khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, menunjukkan kompleksitasnya proses tersebut. Undang-Undang pemilu merancang Sistem Pemilu dengan menggunakan metode konvensional yang menekankan peran petugas TPS (KPPS) sebagai sumber data utama hasil

Pemilu. Penghitungan suara dilakukan di TPS dengan membuka dan menghitung semua surat suara yang telah dicoblos, kemudian hasilnya dicatat pada papan besar (formulir model plano). Selanjutnya, petugas KPPS menyalin hasil tersebut ke dalam berita acara dan sertifikat perolehan suara (formulir Model C, C1, dan lampiran C1). Banyaknya pihak yang terlibat dan variasi surat suara menimbulkan masalah dalam proses penghitungan suara. Penyalinan berita acara dan sertifikat perolehan suara kepada semua pihak yang terlibat rentan terhadap kesalahan penulisan yang dapat mengakibatkan perbedaan antara berita acara dan sertifikat perolehan suara yang diberikan kepada mereka (Zuhri, 2020).

Sirekap merupakan salah satu evaluasi dari penyelenggaraan pemilu 2024 yang sempat menimbulkan polemik terkait ketidakcocokan data perolehan suara asli dengan hasil pembacaan teknologi sistem informasi sirekapitulasi (sirekap) KPU yang berstatus alat bantu hitung suara, dalam penggunaan sirekap perolehan suara dikonversi menjadi data melalui kamera ponsel masing-masing anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS). Kualitas kamera ponsel ini tentu berbeda-beda dan hal ini yang disinyalir menjadi sebab pembacaan sirekap tidak seragam se-indonesia dan pembacaan data tak sepenuhnya akurat. (<https://nasional.kompas.com>, 25 April 2024, 16:55 WIB).

Hal ini tidak lepas dari adanya keraguan terhadap hasil Quick Count yang telah disampaikan oleh sejumlah Lembaga survey dan memilih untuk mengawal hasil rekapitulasi langsung dari situs rekapitulasi KPU melalui

alamat website: <https://pemilu2024.kpu.go.id/>. Berdasarkan informasi yang tersebar di sejumlah media sosial, maka muncul laporan adanya dugaan kecurangan dan kejanggalan hasil perhitungan di website rekapitulasi hasil KPU.

Sejalan dengan hal tersebut, proses pemilu harus diwujudkan secara berkualitas dan beringteritas. Artinya, baik tahapan, penyelenggaraan, maupun penggunaan alat/sarana yang digunakan dalam Pemilu harus berintegritas pula. Integritas pemilu, yang mencakup proses penyelenggaraan dan hasilnya, menjadi indikator utama dari proses pemilu yang demokratis. Ini penting karena tahapan tersebut bukan hanya puncak dari seluruh proses pemilu, tetapi juga rentan terhadap manipulasi oleh pihak- pihak yang berusaha mendapatkan kursi atau jabatan dengan cara yang tidak fair (Surbakti, dkk. 2011)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam tentang problematika penggunaan sistem rekapitulasi suara sirekap dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja problematika penggunaan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam penggunaan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) terhadap hasil pemilu tahun 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui berbagai problematika penggunaan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum dalam penggunaan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) terhadap hasil pemilu tahun 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1). Secara Teoritis

Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata Negara. Dalam hal ini tentang sistem rekapitulasi perhitungan suara dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

#### 2). Secara Praktis

Sebagai salah satu solusi terhadap perangkat aplikasi berbasis teknologi alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu. Memberikan informasi yang berfungsi dalam proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2010:2). Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis konkret untuk menghitung suara yang lebih efisien, tepat dan sistematis dalam pemberitahuan informasi yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya memerlukan daftar responden dan daftar pertanyaan menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder yaitu :

### a). Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang bersangkutan maupun dengan informan yang berasal dari lembaga pemerintahan yang mengurus tentang analisis sistem penggunaan sistem rekapitulasi suara dalam menghadapi problematika pemilu. Dalam penelitian yang telah dilakukan penulis memperoleh data dari komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

### b). Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

#### a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang

mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan–bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Jurnal
  2. Artikel

3. Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu :

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Bahasa Inggris; dan
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a) Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

#### 1) Penentuan Informan

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan Informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

#### 2) Informan

Dalam Penelitian ini informasi yang ditentukan adalah :

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul.
- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta.
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tamanan, Bantul, Banguntapan.
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banguntapan.

#### 4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah efektivitas penggunaan sistem rekapitulasi suara (sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

#### 5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang di

maksud adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isuhukum yang ditangani (Peter Machmud. 2011: 93).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang

menjadi titik tolak dalam penelitian ini. Selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data dioalah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi relasi dan eksplanasi.